



**PUTUSAN**

Nomor 78 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SULAIMAN bin USMAN;**  
Tempat Lahir : Langsa Banda Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/1 Juli 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Tasbih II Blok 3 Nomor 28,  
Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan  
Medan Selayang, Provinsi Sumatra Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 6070 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan pil warna coklat muda berlogo A Narkotika jenis ekstasi sebanyak 15.210 butir seberat 4215 gram;
- 2 (dua) unit HP Nokia;
- 1 (satu) buah coper warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R4 Pajero Sport warna hitam dengan No.Pol. BH 58 SL, beserta STNK a.n. SULAIMAN USMAN;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN-Jmb tanggal 24 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 6070 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan pil warna coklat muda berlogo A Narkotika jenis ekstasi sebanyak 15.210 butir seberat 4215 gram;
- 2 (dua) unit HP Nokia;
- 1 (satu) buah coper warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R4 Pajero Sport warna hitam dengan No. Pol. BH 58 SL, beserta STNK a.n. SULAIMAN USMAN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 241/Akta Pid.Sus/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 September 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 24 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12 dan keterangan Saksi M. Husin ternyata bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan (*novum*), karena bukti-bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai *novum* (bukti baru) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
- Bahwa mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna hitam dengan No.Pol. BH 58 SL, beserta STNK a.n. Sulaiman Usman, yang oleh *judez facti* ditetapkan dirampas untuk Negara, sudah tepat dan tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa sesuai Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara". Berdasarkan fakta persidangan mobil Pajero Sport tersebut dipergunakan sangat aktif oleh Terpidana untuk membawa maupun menjemput Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari pihak pensuplai;
- Bahwa apabila memang benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna hitam dengan No.Pol. BH 58 SL tersebut adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama";

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai alasan-alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut bukanlah merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **SULAIMAN bin USMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)